

BAB I KETENTUAN UMUM

1.1 KETENTUAN UMUM 1.1.1 PEKERJAAN PERSIAPAN

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan persiapan yang dalam pekerjaan SPAM berupa :

- (1) Pengukuran dan Bowplank
- (2) Sewa/Buat Gudang, Kantor Proyek
- (3) Mobilisasi dan Demobilisasi
- (4) Kegiatan Administrasi dan Dokumentasi
- (5) Papan Nama Proyek

1.1.2 METODE KERJA

Sebelum pelaksanaan pekerjaan penyedia harus mengajukan metode pelaksanaan pekerjaan untuk disetujui oleh Direksi Teknis/Lapangan. Metode kerja sekurang-kurangnya berisi :

- (1) Metode pelaksanaan pekerjaan,
- (2) Untuk komponen pekerjaan tertentu (beton, baja, komponen instalasi dll.) harus dilengkapi dengan gambar yang menjelaskan pelaksanaannya.
- (3) Bahan/material yang akan digunakan
- (4) Peralatan pendukung
- (5) Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan

1.1.3 JADWAL PELAKSANAAN

(1) Penyedia harus menyiapkan jadwal pelaksanaan secara detail dan harus diserahkan kepada Direksi Teknis/Lapangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan suatu tahapan pekerjaan dimulai. Program kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Teknis/Lapangan. Jadwal pelaksanaan tersebut harus mencakup :

- a) Usulan waktu untuk pengadaan, pembuatan dan suplai berbagai bagian pekerjaan.
- b) Usulan waktu untuk pengadaan dan pengangkutan bagian-bagian lain ke lapangan.
- c) Usulan waktu dimulainya serta rencana selesainya setiap bagian pekerjaan dan/atau pemasangan berbagai bagian pekerjaan termasuk pengujiannya.
- d) Usulan jumlah jam kerja bagi tenaga-tenaga yang disediakan oleh Penyedia.
- e) Jumlah tenaga kerja yang dipakai pada setiap tahapan pekerjaan dengan disertai latar belakang pendidikan, pengalaman serta penugasannya.
- f) Jenis serta jumlah mesin-mesin dan peralatan yang akan dipakai pada pelaksanaan pekerjaan.
- g) Cara pelaksanaan pekerjaan.

(2) Jadwal pelaksanaan tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Kurva-S beserta lampiran penjelasan.

(3) Penyedia wajib memberikan salinan jadwal pelaksanaan yang telah disahkan oleh Direksi Teknis/Lapangan dalam 5 (lima) rangkap kepada Direksi Teknis/Lapangan, dan satu salinan harus ditempel di kantor lapangan (direksi keet) yang dilengkapi dengan grafik kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(4) Direksi Teknis/Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia berdasarkan grafik rencana kerja dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

1.1.4 LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan yang terdapat pada daftar kuantitas (form rencana anggaran biaya), yaitu meliputi :

1. Pengadaan pipa HDPE Dia. 450 mm s/d Dia. 250 mm
2. Pengadaan aksesoris pipa
3. Pekerjaan tanah
4. Pekerjaan pemasangan pipa HDPE Dia. 450 mm s/d Dia. 250 mm
5. Pekerjaan pemasangan aksesoris pipa
6. Pekerjaan jembatan pipa
7. Pekerjaan rumah offtake
8. Pengetesan pipa
9. Pekerjaan bak Air Valve
10. K3 Konstruksi
11. Pengukuran ulang

1.1.5 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan sebagaimana ditunjukkan oleh Direksi Teknis/Lapangan dan dapat dilihat pada gambar-gambar rencana.

1.1.6 PAPAN NAMA

Papan nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum. Papan nama proyek memuat :

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Nama Proyek | : |
| (2) Lokasi | : |
| (3) No. Kontrak | : |
| (4) Nilai Kontrak | : |
| (5) Kontraktor Pelaksana | : |
| (6) Pengawas | : |

1.1.7 PERIJINAN

Penyedia harus segera mengurus dan memperhitungkan biaya untuk membuat izin-izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain: izin penerangan, izin pengambilan material, izin pembuangan, izin pengurugan, izin trayek dan pemakaian jalan, izin penggunaan bangunan serta izin-izin lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan daerah setempat.

1.1.8 PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PEKERJAAN

Penyedia wajib menetapkan dan menempatkan seorang Kepala Pelaksana, berpendidikan S1 Teknik Sipil/Lingkungan yang memiliki SKA, yang cakap untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis. Penetapan ini harus dikuatkan dengan surat pengangkatan resmi dari Penyedia ditujukan kepada Direksi Teknis/Lapangan.

- (1) Selain Kepala Pelaksana Penyedia harus menempatkan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan lingkup pekerjaan.
- (2) Tenaga ahli dimaksud minimal terdiri :
 - a. Satu orang Tenaga Ahli Teknik
 - b. Satu orang Tenaga Keuangan

BAB I
KETENTUAN UMUM

1.1 KETENTUAN UMUM
1.1.1 PEKERJAAN PERSIAPAN

Penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan persiapan yang dalam pekerjaan SPAM berupa :

- (1) Pengukuran dan Bowplank
- (2) Sewa/Buat Gudang, Kantor Proyek
- (3) Mobilisasi dan Demobilisasi
- (4) Kegiatan Administrasi dan Dokumentasi
- (5) Papan Nama Proyek

1.1.2 METODE KERJA

Sebelum pelaksanaan pekerjaan penyedia harus mengajukan metode pelaksanaan pekerjaan untuk disetujui oleh Direksi Teknis/Lapangan. Metode kerja sekurang-kurangnya berisi :

- (1) Metode pelaksanaan pekerjaan,
- (2) Untuk komponen pekerjaan tertentu (beton, baja, komponen instalasi dll.) harus dilengkapi dengan gambar yang menjelaskan pelaksanaannya.
- (3) Bahan/material yang akan digunakan
- (4) Peralatan pendukung
- (5) Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan

1.1.3 JADWAL PELAKSANAAN

(1) Penyedia harus menyiapkan jadwal pelaksanaan secara detail dan harus diserahkan kepada Direksi Teknis/Lapangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan suatu tahapan pekerjaan dimulai. Program kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Teknis/Lapangan. Jadwal pelaksanaan tersebut harus mencakup :

- a) Usulan waktu untuk pengadaan, pembuatan dan suplai berbagai bagian pekerjaan.
- b) Usulan waktu untuk pengadaan dan pengangkutan bagian-bagian lain ke lapangan.
- c) Usulan waktu dimulainya serta rencana selesainya setiap bagian pekerjaan dan/atau pemasangan berbagai bagian pekerjaan termasuk pengujiannya.
- d) Usulan jumlah jam kerja bagi tenaga-tenaga yang disediakan oleh Penyedia.
- e) Jumlah tenaga kerja yang dipakai pada setiap tahapan pekerjaan dengan disertai latar belakang pendidikan, pengalaman serta penugasannya.
- f) Jenis serta jumlah mesin-mesin dan peralatan yang akan dipakai pada pelaksanaan pekerjaan.
- g) Cara pelaksanaan pekerjaan.

(2) Jadwal pelaksanaan tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Kurva-S beserta lampiran penjelasan.

(3) Penyedia wajib memberikan salinan jadwal pelaksanaan yang telah disahkan oleh Direksi Teknis/Lapangan dalam 5 (lima) rangkap kepada Direksi Teknis/Lapangan, dan satu salinan harus ditempel di kantor lapangan (direksi keet) yang dilengkapi dengan grafik kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(4) Direksi Teknis/Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia berdasarkan grafik rencana kerja dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

1.1.4 LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan yang terdapat pada daftar kuantitas (form rencana anggaran biaya), yaitu meliputi :

1. Pengadaan pipa HDPE Dia. 450 mm s/d Dia. 250 mm
2. Pengadaan aksesoris pipa
3. Pekerjaan tanah
4. Pekerjaan pemasangan pipa HDPE Dia. 450 mm s/d Dia. 250 mm
5. Pekerjaan pemasangan aksesoris pipa
6. Pekerjaan jembatan pipa
7. Pekerjaan rumah offtake
8. Pengetesan pipa
9. Pekerjaan bak Air Valve
10. K3 Konstruksi
11. Pengukuran ulang

1.1.5 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan sebagaimana ditunjukkan oleh Direksi Teknis/Lapangan dan dapat dilihat pada gambar-gambar rencana.

1.1.6 PAPAN NAMA

Papan nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum. Papan nama proyek memuat :

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Nama Proyek | : |
| (2) Lokasi | : |
| (3) No. Kontrak | : |
| (4) Nilai Kontrak | : |
| (5) Kontraktor Pelaksana | : |
| (6) Pengawas | : |

1.1.7 PERIJINAN

Penyedia harus segera mengurus dan memperhitungkan biaya untuk membuat izin-izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain: izin penerangan, izin pengambilan material, izin pembuangan, izin pengurugan, izin trayek dan pemakaian jalan, izin penggunaan bangunan serta izin-izin lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan daerah setempat.

1.1.8 PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PEKERJAAN

Penyedia wajib menetapkan dan menempatkan seorang Kepala Pelaksana, berpendidikan S1 Teknik Sipil/Lingkungan yang memiliki SKA, yang cakap untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis. Penetapan ini harus dikuatkan dengan surat pengangkatan resmi dari Penyedia ditujukan kepada Direksi Teknis/Lapangan.

- (1) Selain Kepala Pelaksana Penyedia harus menempatkan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan lingkup pekerjaan.
- (2) Tenaga ahli dimaksud minimal terdiri :
 - a. Satu orang Tenaga Ahli Teknik

- Penggunaan bahan alami setempat.
 - Penggunaan kaca film untuk mengurangi pemanasan (Pendinginan alami)
 - Membuat ventilasi yang baik.
 - Mengurangi material kayu pada kusen dan mengganti dengan alumunium, kalau terpaksa menggunakan kayu, kayu harus tahan lama dan dikerjakan oleh ahlinya.
 - Menghindari pembangunan yg menimbulkan kelembaban tinggi.
- (4) Mengganti material bekisting dari kayu menjadi plat baja atau plastik (*Reuse*)
 - (5) Mendaur Ulang air hasil pengolahan lumpur menjadi sumber air baku (*Recycle*)
 - (6) Memanfaatkan endapan hasil pengolahan lumpur untuk bahan dasar. misalnya pembuatan bata setelah sebelumnya diolah terlebih dahulu (*Reduce*) oleh pengguna pembangunan WTP.
 - (7) Pemanfaatan sumber Alami sebesar besarnya misalnya penampungan air hujan, pemanfaatan matahari, aliran air sungai.

1.2 MOBILISASI

1.2.1 PROGRAM MOBILISASI (PERSONEL DAN ALAT)

- (1) Semua alat-alat untuk pelaksanaan pekerjaan baik berupa alat-alat kecil maupun besar, harus disediakan oleh Penyedia dalam keadaan baik dan siap pakai, sebelum pekerjaan fisik yang bersangkutan dimulai antara lain kontraktor harus memiliki/ menyediakan:
 - a. Mesin pengaduk beton dan mesin penggetar
 - b. Mesin pemadat/compactor seperti, stamper, vibro dll.
 - c. Peralatan pengelasan dan pendukungnya.
 - d. Peralatan pengelasan Pipa HDPE (butt fussion) berdiameter NOD 63 s/d NOD 900 dan pendukungnya.
 - e. Alat angkut berupa Dump truck, pick up dll
 - f. Excavator/ beko dan excavator mini/ JCB
 - g. Dozer/graeder
 - h. Crane
 - i. Generator set
 - j. Pompa air
 - k. Alat pancang dan bore pile
 - l. Alat ukur theodolith dan water pass
 - m. Perlengkapan penerangan untuk keamanan dan kerja lembur.
 - n. Peralatan lainnya yang nyata-nyata diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penyedia harus menjaga ketertiban dan kelancaran selama perjalanan alat-alat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalu-lintas.
- (3) Direksi Teknis/Lapang berhak memerintahkan untuk menambah peralatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Bila pekerjaan telah selesai, Penyedia diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat-alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya dan membersihkan bekas-bekasnya.
- (5) Disamping untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan seperti dimaksudkan pada ayat 13.1. penyedia harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti : tenda-tenda untuk bekerja pada waktu hari hujan, perancah (scaffolding) pada sisi luar bangunan atau tempat lain yang memerlukan, serta peralatan lainnya.